A. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK (DIDP)

	DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PROVINSI BANTEN	Nomor sop	600.4.16.1 / 1289 / DINKES / 2024
		Disahkan oleh	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Dr. dr. Hj Ati Pramudji Hastuti, MARS Pembina Utama Muda / IV C NIP. 19730815 200312 2 005
		Nama SOP	Standar Operasional Prosedur Penyusunan Daftar Informasi Dan Dokumentasi Publik (DIDP)

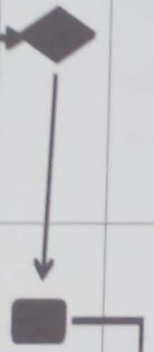
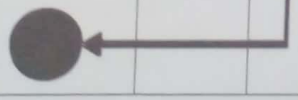
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 4. Peraturan Pemerintah nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komunikasi dan Informatika 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik 8. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Informasi Publik 9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 10. Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten 11. Keputusan Gubernur Nomor 489 Tahun 2017 Tentang Penetapan Pejabat	1) Memahami Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Informasi Publik 2) Memahami Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten 3) Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi memiliki kemampuan : a) Melakukan pelayanan publik b) Memahami pendokumentasian, kearsipan dan pengelolaan informasi c) Memahami teknologi informasi d) Memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung dalam pelayanan pengelolaan informasi dan dokumentasi

Dipindai dengan CamScanner

Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Dinas Kesehatan Provinsi Banten	
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLEGKAPAN :
1. SOP surat masuk 2. SOP surat keluar 3. SOP kearsipan 4. SOP rapat	1. Komputer/ Laptop 2. Printer 3. Jaringan internet 4. Telepon dan fax 5. Rak/ filling cabinet 6. Surat/ nota dinas
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
1. Dilaksanakan minimal 1 (satu) tahun dalam sekali 2. Apabila tidak dilaksanakan, akan menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan 3. Melanggar undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Disimpan dalam bentuk hardcopy dan softcopy dan dokumen kegiatan

No.	Kegiatan	Pelaksana		Atasan PPID	Pendukung			Keteri
		PPID Pembantu	Unit		Kelengkapan	Waktu	Output	
n	2	3	4	5	6	7	8	9
	Unit Seksi/Subbag menyusun draft DIDP				1. Perki No. 1 Tahun 2017	Hari dan jam kerja	1. Format Isian DIDP	
1	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang berkualitas dan relevan dengan tupoksi masing-masing komponen di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Banten, baik yang diproduksi sendiri, dikembangkan, maupun yang dikirim ke pihak lain, yang berupa arsip statis maupun dinamis, arsip aktif maupun arsip inaktif dan arsip vital yang dikuasai. Informasi yang dilakukan meliputi jenis dokumen, penanggung jawab pembuatan, waktu dan tempat pembuatan, serta bentuk informasi yang tersedia dalam hardcopy dan softcopy. Format pengisian dalam pengumpulan informasi dan				1. Format isian DIDP 2. UU No. 14 tahun 2008 3. UU No. 25 tahun 2009 4. UU No. 43 tahun 2009 5. PP No. 61 tahun 2010 6. Perki No. 1 tahun 2010 7. Perki No. 1 tahun 2013 8. Perki No. 1 Tahun 2017 9. Permendagri No. 3 tahun 2017	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP) yang telah dikumpulkan dari unit dan di Dinas Kesehatan Provinsi Banten.	

Dipindai dengan CamScanner

No.	Kegiatan	Pelaksana			Pendukung			Keterangan
		PPID Pembantu	Unit	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	dokumentasi di masing-masing komponen dalam Dinas Kesehatan Provinsi Banten							
2	Mengklasifikasikan seluruh informasi dan dokumentasi yang telah dikumpulkan dan mengidentifikasikannya berdasarkan sifat informasi dan dokumentasi, selain itu juga mengklasifikasikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan dengan kategori sebagaimana yang telah ditetapkan melalui UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 dan Pasal 18. Pengujian tentang konsekuensi dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi dan Dokumentasi Publik tertentu dikecualikan oleh setiap orang.				1. Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP) yang telah dikumpulkan dari unit dan di Dinas Kesehatan Provinsi Banten.	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	Draft DIDP yang telah diklasifikasikan	
3	Mendokumentasikan informasi publik dalam bentuk softcopy dan tempat penyimpanan dokumen dalam bentuk hard copy dengan tata cara seperti mengarsip dokumen dan dipisahkan sesuai klasifikasi informasi dan dokumentasi wajib, secara berkala, serta merta dan setiap saat. Perlu dibuat daftar Informasi dan dokumentasi yang dikecualikan				. Draft DIDP yang telah diklasifikasikan . Alat tulis kantor	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	1. Draft DIDP 2. Lampiran informasi dalam DIDP	
4	Menetapkan DIDP secara resmi dan mengumumkan kepada masyarakat				Mengadakan rapat bersama PPID Pembantu untuk menetapkan DIP	Setelah DIDP terkumpul	Surat Keputusan DIDP yang ditandatangai oleh atasan PPID	Setelah DIDP ditetapkan, jika ada tambahan informasi baru, dibuatkan SK untuk ditetapkan
5	Mengunggah DIDP ke website resmi Dinas Kesehatan Provinsi Banaten maupun melalui sarana informasi lainnya				Website dan sarana informasi lainnya yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Provinsi	Setelah DIDP ditetapkan oleh atasan PPID	Adanya konten DIDP di Website Dinas Kesehatan Provinsi Banten.	

Dipindai dengan CamScanner